

**EVALUASI PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PADA RSUP PROF DR. R. D. KANDOU MANADO**

*EVALUATION OF INCOME TAX CALCULATION, DEPOSITING AND REPORTING ARTICLE 22
AT PROF DR. R. D. KANDOU MANADO*

Oleh:

Lyviani A. Taroreh¹

Jenny Morasa²

Lidia M. Mawikere³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

[1lyvianiaudrina@gmail.com](mailto:lyvianiaudrina@gmail.com)

[2jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:jennymorasa@unsrat.ac.id)

[3lidiyamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiyamawikere@unsrat.ac.id)

Abstrak: Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tujuan penelitian untuk mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado apakah sudah sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil Penelitiannya adalah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga terdapat selisih. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 disetorkan pada hari yang sama saat melakukan pembayaran, dan untuk pelaporan terjadi keterlambatan dikarenakan adanya pergantian karyawan. Oleh karenanya diperlukan peran Direktorat Jenderal Pajak untuk mengingatkan pentingnya Perpajakan untuk pembangunan Negara dalam hal pembiayaan Negara.

Kata Kunci: Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 22

Abstract: Taxes are the main source of state revenue. The research objective is to calculate, deposit, and report Income Tax Article 22 at Prof. Dr. R. D. Kandou Manado whether it is in accordance with the applicable Government Regulation. The research method used is qualitative. The result of the research is that the calculation of Article 22 Income Tax is not in accordance with the applicable regulations so that there is a difference. Payment of Income Tax Article 22 is deposited on the same day of payment, and the reporting occurs because of a change of employees. Therefore, the role of the Directorate General of Taxes is needed to remind the importance of taxation for state development in terms of state financing.

Keywords: Calculation, Payment, Reporting, Income Tax

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang setiap tahun berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor guna meningkatkan pembangunan di segala bidang untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh undang-undang. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari pajak. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum." (Mardiasmo, 2019: 3)

Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dari badan-badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, baik di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya di mana yang memungut pajak tersebut langsung disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang pada kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pihak pemotong dan pemungut pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD. Bendahara Pemerintah baik yang ada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. Yang merupakan objek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya berasal dari belanja negara atau belanja daerah.

RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado merupakan rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Terbentuknya BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD tetapi BLU diharapkan sebagai wadah dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendapatan BLU tidak hanya berasal dari alokasi APBN/APBD, tetapi berasal dari komponen lain diantaranya jasa layanan umum. BLU layanan rumah sakit memperoleh pendapatan dari hasil layanan BLU berupa jasa layanan rumah sakit terdiri atas jasa rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, jasa operasional unit penunjang (radiologi, laboratorium, fisioterapi, farmasi dan lain-lain), pendapatan operasional lain (Pendidikan dan latihan, penelitian, dll), dan pendapatan non operasional (sewa ruang, pendapatan investasi, dll). Dalam hal BLU menerima pendapatan di luar APBN/APBD terutama yang berasal dari jasa layanan umum, kewajiban perpajakan atas penghasilan BLU sendiri juga tidak ada.

Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan BLU, yaitu BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induknya. BLU melakukan kegiatan dalam bentuk memberikan layanan barang dan/atas jasa kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi kegiatan tersebut, BLU melakukan blanja barang/jasa dalam bentuk membayar gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya; melakukan pengadaan barang/jasa; melakukan transaksi lain yang mendukung kinerja operasional BLU tersebut.

Atas kegiatan-kegiatan tersebut, BLU mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak-pajak yang terkait, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 22. Bendahara BLU yang melakukan pembayaran atas belanja barang merupakan pemotong PPh Pasal 22. Setiap terjadi pembayaran, BLU berkewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut. Pentingnya melakukan penelitian ini secara umum dikarenakan adanya undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini. Dalam hal ini perhitungan, penyetoran dan pelaporannya Pajak Penghasilan Pasal 22 harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetorkan ke kas negara. Oleh

karena itu penulis akan melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan judul “*Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado*”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengevaluasi apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017?
2. Untuk mengevaluasi apakah penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado telah dilaksanakan sesuai undang - undang perpajakan?
3. Untuk mengevaluasi apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado telah dilaksanakan sesuai undang - undang perpajakan?

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1983. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima dan memperoleh penghasilan.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2019 : 277), Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh :

1. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah

1. Objek PPh Pasal 22
Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh:
 - a) Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Perintahan Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya;
 - b) Bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan (UP)
 - c) KPA atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
2. Tarif PPh Pasal 22
Tarif PPh Pasal 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pemungut PPh Pasal 22
Bendahara, KPA, dan Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar.
4. Saat Terutang dan Saat Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran.

5. Cara Pemungutan

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat Setoran Pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

6. Pengecualian Pemungutan

Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Mardiasmo menyatakan bahwa atas pembelian barang yang dananya dari belanja Negara atau belanja daerah dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian yang telah memiliki NPWP. Jika harga barang sudah termasuk PPN, maka formula perhitungan Dasar Pengenaan Pajak yaitu: $100/110 \times \text{Harga barang}$. Setelah memperoleh Dasar Pengenaan Pajak, maka Pajak Penghasilan Pasal 22 dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak $\times 1,5\%$.

Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

1. PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian pada setiap pelaksanaan pembayaran langsung (LS) oleh KPPN atau Bendahara atas penyerahan barang oleh Wajib Pajak (Rekanan);
2. PPh Pasal 22 yang pemungutnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja Daerah (APBD);
3. Penyetoran dilakukan ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, atau pemungutan langsung (LS) oleh KPPN dengan menggunakan SSP yang telah diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Pemungut; dan dalam hal rekanan belum mempunyai NPWP, maka kolom NPWP pada Surat Setor Pajak (SSP harus: a. Dua digit pertama diisi angka 02 jika rekanan Wajib Pajak Orang Pribadi, 01 jika Wajib Pajak Badan. b. Tujuh digit berikutnya diisi angka 0 (nol). c. Tiga digit berikutnya diisi dengan kode KPP tempat domisili pembayar pajak atau rekanan terdaftar. d. Tiga digit terakhir diisi dengan angka 0 (nol).
4. Batas Waktu Penyetoran PPh Pasal 22 yaitu pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa:

1. Pemungut PPh Pasal 22 wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 Belanja Negara dan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah bulan takwim berakhir. Apabila hari ke-14 jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. SPT Masa tersebut disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana pemungut yang bersangkutan terdaftar dengan dilampiri lembar ke-2 SSP sebagai bukti pemungutan dan bukti setoran, beserta Daftar SSP PPh Pasal 22.

Penelitian Terdahulu

Abimayu (2017) dengan penelitian berjudul Prosedur Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak rekanan, serta prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pun sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Salaki dan Sabijono (2020) dengan penelitian berjudul Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Wajib Pungut BUMN Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diakses dengan memungut, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan PP 22 wajib pajak BUMN dengan menggunakan sistem penilaian sendiri yaitu sistem pengumpulan pajak yang mengotorisasi wajib pajak dalam peraturan undangan pajak yang berlaku.

Sorong (2014) dengan penelitian berjudul Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Palayanan Perbendaharaan Neagara Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan PPh Pasal 22 terjadi peningkatan tahun 2012-2013. PPh Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian penjelasan bagaimana perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ada di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado berdasarkan peraturan yang berlaku, kemudian menghimpun dan mengidentifikasi data tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Sub Bagian Perbendaharaan, yang terletak di Jl. Raya Tanawangko No. 56, Malalayang Satu Barat, Malalayang, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 sampai dengan selesai.

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif:

1. Data Kualitatif berupa struktur organisasi, profil, sejarah dan kegiatan operasional RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou.
2. Data Kuantitatif berupa jurnal-jurnal, literatur-literatur, SPK, bukti penerimaan pajak dan SPT Masa tahun 2019 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diberikan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Sub-bagian Perbendaharaan berupa struktur organisasi, profil, sejarah, jurnal-jurnal, literatur-literatur, SPK, bukti penerimaan pajak, dan SPT Masa tahun 2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode yang dimaksudkan adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak berupa faktur pajak, bukti penerimaan pajak, dan SPT Masa pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado.

Proses Analisis Data

Proses Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu

1. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini. Peneliti mengambil data dari RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado berupa struktur organisasi, profil, sejarah, dan kegiatan operasional.
2. Tahap kedua, peneliti mengambil data mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa SPK barang ATK pada tahun 2019 dari pihak rekanan.
3. Tahap ketiga, peneliti mengambil data mengenai penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa bukti penerimaan negara barang ATK pada tahun 2019.
4. Tahap keempat, peneliti mengambil data mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 berupa SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 tahun 2019.
5. Tahap kelima, peneliti menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dilakukan perusahaan dan membandingkannya dengan perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan peneliti berdasarkan tarif PPh Pasal

- 22 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
6. Tahap keenam, peneliti melihat bukti penyetoran PPh Pasal 22 apakah sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak di mana penyetoran pajak harus dilakukan di hari yang sama saat melakukan pembayaran.
 7. Tahap ketujuh, peneliti melihat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 apakah sudah sesuai dengan batas waktu dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu 14 hari setelah masa pajak berakhir.
 8. Tahap kedelapan, merupakan tahap terakhir di mana peneliti menarik kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian yaitu bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah diterapkan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Banyaknya kegiatan pembelanjaan yang dilakukan berhubungan dengan PPh Pasal 22 selama setahun maka data perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang akan disajikan yaitu kegiatan belanja barang ATK RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado melalui pihak ketiga CV. Tunas Mas Permai pada Tahun 2019.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Peraturan yang dipakai dalam menghitung Penghasilan Pasal 22 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 1. Perhitungan PPh Pasal 22 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2019

Bulan Perolehan	Jumlah Harga Barang (Rp)	DPP (Dasar Pengenaan Pajak) (Rp)	Tarif (%)	PPh Pasal 22 yang Dipungut (Rp)
Januari 2019	145.627.000	132.388.182	1,5%	1.985.823
Februari 2019	105.260.000	95.690.909	1,5%	1.435.364
Maret 2019	109.638.000	99.670.909	1,5%	1.495.064
Mei 2019	22.434.500	20.395.000	1,5%	305.925
November 2019	89.263.000	81.148.182	1,5%	1.217.223
Jumlah	472.222.500	429.293.182	1,5%	6.439.398

Sumber: RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Data di atas menunjukkan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado tahun 2019.

Perhitungannya, yaitu:

1. Bulan Januari

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} &= 100/110 \times \text{Harga barang} \\ &= 100/110 \times \text{Rp}145.627.000 \\ &= \text{Rp. } 132.388.182 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp}132.388.182 \\ &= \text{Rp. } 1.985.823 \end{aligned}$$

2. Bulan Februari

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} &= 100/110 \times \text{Harga barang} \\ &= 100/110 \times \text{Rp}105.260.000 \\ &= \text{Rp. } 95.690.909 \\ \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp}95.690.909 \\ &= \text{Rp. } 1.435.364 \end{aligned}$$

3. Bulan Maret

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} &= 100/110 \times \text{Harga barang} \\ &= 100/110 \times \text{Rp}109.638.000 \\ &= \text{Rp. } 99.670.909 \end{aligned}$$

- PPh Pasal 22 = $1,5\% \times \text{Rp}99.670.909$
= Rp. 1.495.064
4. Bulan Mei
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $100/110 \times \text{Harga barang}$
= $100/110 \times \text{Rp}22.434.500$
= Rp. 20.395.000
PPh Pasal 22 = $1,5\% \times \text{Rp}20.395.000$
= Rp. 305.925
5. Bulan November
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = $100/110 \times \text{Harga barang}$
= $100/110 \times \text{Rp}89.263.000$
= Rp. 81.148.182
PPh Pasal 22 = $1,5\% \times \text{Rp}81.148.182$
= Rp. 1.217.223

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Tabel berikut menunjukkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019 untuk belanja ATK.

Tabel 2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2019

Masa Perolehan	Tanggal Penyetoran
Januari 2019	18 Januari 2019
Februari 2019	01 Februari 2019
Maret 2019	26 Maret 2019
Mei 2019	10 Juni 2019
Juli 2019	06 November 2019

Sumber: RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Dari data yang berikan Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Sub Bagian Perbendaharaan menunjukkan Bank persepsi mengeluarkan Bukti Penerimaan Negara pada saat penyetoran.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 barang ATK tahun 2019 di di Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Sub Bagian Perbendaharaan menggunakan SPT Masa. Tabel 4.3 menunjukkan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang ATK tahun 2019.

Tabel 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Januari 2019	12 Juni 2019	Terlambat
Februari 2019	20 November 2019	Terlambat
Maret 2019	12 Juni 2019	Terlambat
Mei 2019	19 Juli 2019	Terlambat
November 2019	20 Desember 2019	Terlambat

Sumber: RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Pembahasan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan hasil penelitian, perhitungan PPh Pasal 22 barang ATK yang sudah dilakukan oleh RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22

Pada saat faktur pajak diterbitkan oleh pihak ketiga, saat itu juga harus dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Penyetoran pajak harus dilakukan di hari yang sama pada saat pembayaran ke pihak ketiga. Masa

perolehan bulan januari, februari, maret, november disetorkan pada saat pembayaran di hari yang sama sedangkan pada bulan mei tidak disetorkan pada hari yang sama saat pembayaran. Masa Perolehan bulan mei, faktur diterbitkan pada tanggal 31 mei 2019 dan disetorkan oleh bendahara BLU pada tanggal 10 Juni 2019. Hal ini dikarenakan bendahara BLU terlambat menyetorkan pajak pada bulan Mei.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Pelaporan PPh Pasal 22 mengalami keterlambatan pelaporan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa batas pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yaitu 14 hari setelah pajak berakhir. Keterlambatan pelaporan ini dikarenakan adanya pergantian karyawan yang membuat data pajak tidak segera dilaporkan dan menumpuk.

Tabel 4. Perbandingan Tanggal Pelaporan dan Batas Waktu Pelaporan Penghasilan Pasal 22 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan
Januari 2019	12 Juni 2019	14 Februari 2019
Februari 2019	20 November 2019	14 Maret 2019
Maret 2019	12 Juni 2019	14 April 2019
Mei 2019	19 Juli 2019	14 Juni 2019
November 2019	20 Desember 2019	14 Desember 2019

Sumber: Data Olahan 2020

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Proses Perhitungan sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 khususnya ATK tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kecuali pada bulan mei tidak disetorkan pada hari yang sama saat melakukan pembayaran.
3. Proses Pelaporan PPh Pasal 22 Tahun 2019 khususnya ATK mengalami keterlambatan pelaporan.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado sebaiknya mengikuti setiap perubahan dan peraturan perpajakan yang ada, sehingga di kemudian hari tidak terjadi sanksi perpajakan.
2. Bagian Bendaharawan dan keuangan pada RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dianjurkan agar bisa lebih aktif memahami peraturan agar bisa lebih aktif memahami peraturan perpajakan yang berlaku tanpa menunggu pemberitahuan dari atasan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaporan dan tidak mendapat sanksi.
3. Untuk peneliti selanjutnya, jika terdapat kekurangan dalam penelitian ini, peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan, lebih aktif, dan tidak malu untuk bertanya pada objek yang akan diteliti, juga berpikir kritis dari penelitian yang dilakukan serta dapat berperan aktif dalam mengemukakan sesuatu jika terdapat kesalahan/kekurangan yang didapati dari hasil penelitian dengan memberikan masukan-masukan yang baik kepada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Abimayu, E. 2017. *Prosedur Pemungutan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satker PJJ Wilayah I Provinsi Jawa Tengah*.

- Skripsi. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/59335/> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Bawon, W.S., J. Tinangon, dan S. Tangkuman. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Pengadaan Barang) Pada PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) Kantor Cabang Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3) : 518-526. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20539> Diakses pada tanggal 22 Agustus 2019.
- Daengs, A. 2018. *Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as A Legal Effort To Minimize Tax Expense Payable*. Jurnal Terap Manajemen dan Bisnis Volume 4 Number 1 Page 1-9. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JTMB/article/view/483> Diakses pada tanggal 08 Maret 2020.
- Mardiasmo, 2019. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2019. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono Djoko, 2015. *Hukum Pajak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di bidang Import atau Kegiatan Usaha di bidang lain*. 1 Maret 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*. 24 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 2016. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sumarsan, T. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Indeks. Jakarta.
- Suwardjono. 2015. *Akuntansi Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Taringan, M.E.R. J. Morasa dan I. Elim. 2015. *Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal Dan Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No. 03 Hal 152-167. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9357> Diakses tanggal 22 Agustus 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 *Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 25 Maret 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- Wae, D., H. Sabijono. dan R. Lambey. 2019. *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud di Manado*. Indonesia Accounting Journal. Volume 1, Number 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/26664> Diakses pada tanggal 08 Maret 2020.
- Waluyo, 2017. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.